



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN

BATAS DESA PEREAN KANGIN KECAMATAN BATURITI

KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PEREAN KANGIN KECAMATAN BATURITI KABUPATEN TABANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat (TK) yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Koordinat atau yang selanjutnya disingkat dengan TK adalah titik koordinat batas Desa yang ditentukan secara kartometris dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti ditetapkan sebagai berikut :

- a. batas sebelah Barat : Desa Perean Tengah;
- b. batas sebelah Utara : Desa Luwus;
- c. batas sebelah Timur : Kabupaten Badung; dan
- d. batas sebelah Selatan : Desa Cau Belayu.

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Batas Desa Perean Kangin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditandai sebagai berikut :

- a. (TK) Batas paling Selatan simpul batas tiga Desa memotong jalan sampai dengan TK 2324 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 59.680''$ LS dan $115^{\circ} 12' 45.639''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Carangsari Kecamatan Petang Kabupaten Badung;
- b. ke arah Barat menyusuri telabah sampai dengan TK 2323 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 58.733''$ LS dan $115^{\circ} 12' 43.584''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- c. ke arah Barat menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2322 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 56.229''$ LS dan $115^{\circ} 12' 40.167''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- d. ke arah Barat Daya menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2321 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 58.809''$ " LS dan $115^{\circ} 12' 38.933''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- e. ke arah Barat menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2320 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 56.537''$ LS dan $115^{\circ} 12' 33.379''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- f. TK 2320 selanjutnya ke arah Barat sampai dengan TK 2319 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 54.938''$ LS dan $115^{\circ} 12' 28.470''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- g. ke arah Utara sampai dengan TK 2318 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 53.059''$ LS dan $115^{\circ} 12' 28.610''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- h. ke arah Barat menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2317 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 51.628''$ LS dan $115^{\circ} 12' 20.728''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;

- i. ke arah Utara menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2316 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 48.290''$ LS dan $115^{\circ} 12' 21.373''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- j. ke arah Utara menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2315 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 42.344''$ LS dan $115^{\circ} 12' 21.682''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- k. TK 2315 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai dengan TK 2314 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 39.623''$ LS dan $115^{\circ} 12' 19.157''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- l. ke arah Barat sampai dengan TK 2313 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 38.865''$ LS dan $115^{\circ} 12' 16.296''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- m. ke arah Barat menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2312 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 38.416''$ LS dan $115^{\circ} 12' 12.173''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Perean Tengah Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- n. ke arah Utara menyusuri Sungai sampai dengan TK 3050 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 28.536''$ LS dan $115^{\circ} 12' 15.381''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Perean Tengah Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- o. ke arah Utara menyusuri Sungai sampai dengan TK 3049 dengan Koordinat $8^{\circ} 26' 15.749''$ LS dan $115^{\circ} 12' 16.776''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Perean Tengah Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- p. ke arah Selatan menyusuri Sungai sampai dengan TK 3048 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 55.843''$ LS dan $115^{\circ} 12' 18.185''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Perean Tengah Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- q. ke arah Selatan menyusuri Sungai sampai dengan TK 3047 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 49.969''$ LS dan $115^{\circ} 12' 20.524''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Perean Tengah Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- r. TK 3047 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai sampai dengan TK 3046 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 31.657''$ LS dan $115^{\circ} 12' 24.032''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Perean Tengah Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- s. ke arah Utara menyusuri Sungai sampai dengan TK 3045 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 22.488''$ LS dan $115^{\circ} 12' 19.062''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Perean Tengah Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;

- t. ke arah Utara menyusuri Sungai sampai dengan TK 3044 dengan Koordinat $8^{\circ} 25' 1.485''$ LS dan $115^{\circ} 12' 19.275''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Perean Tengah Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- u. ke arah Utara menyusuri Sungai sampai dengan TK 3043 dengan Koordinat $8^{\circ} 24' 56.303''$ LS dan $115^{\circ} 12' 17.930''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Perean Tengah Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- v. ke arah Utara menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2878 dengan Koordinat $8^{\circ} 24' 50.323''$ LS dan $115^{\circ} 12' 18.512''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Perean Tengah Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- w. ke arah Utara menyusuri Sungai sampai dengan TK 2877 dengan Koordinat $8^{\circ} 24' 42.839''$ LS dan $115^{\circ} 12' 19.246''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Perean Kangin dengan Desa Luwus Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- x. TK 2877 selanjutnya ke arah Utara sampai dengan TK 2876 dengan Koordinat $8^{\circ} 24' 34.8227''$ LS dan $115^{\circ} 12' 20.963''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Luwus Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- y. ke arah Timur menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2875 dengan Koordinat $8^{\circ} 24' 33.3939''$ LS dan $115^{\circ} 12' 25.698''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Luwus Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- z. ke arah Utara menyusuri Sungai sampai dengan TK 2874 dengan Koordinat $8^{\circ} 24' 21.4867''$ LS dan $115^{\circ} 12' 25.541''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Luwus Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan; dan
- aa. ke arah Timur menyusuri Telabah sampai dengan TK 2873 dengan Koordinat $8^{\circ} 24' 20.8497''$ LS dan $115^{\circ} 12' 44.273''$ BT yang terletak di Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti dengan Desa Luwus Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan.

Pasal 4

Batas Desa Perean Kangin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tergambar dalam peta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu kepada titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 September 2019
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 48